



**PUTUSAN**  
Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutiah Binti Warsim.
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Januari 1980.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Jatimungkul RT/RW 004/001 Kecamatan Terisi Kab. Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa Sutiah Binti Warsim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020.

Terdakwa menghadap didampingi oleh Oto Suyoto, SH, Gustiar Fristiansah, SH, MH, H. Saprudin, SH, Fujiyana, SH dan Ade Firmansyah Ramadhan, SH para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUTIAH BINTI WARSIM secara bersama - sama dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa SUTIAH BINTI WARSIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion jaguar warna hitam, Nopol : E 2901 TV, tahun 2013, Noka : MH31PA002DK035950 dan Nosin : 1PA035915 tanpa plat nomor berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Vixion jaguar warna hitam Nopol : E 2901 TV, tahun 2013, Noka : MH31PA002DK035950 dan Nosin : 1PA035915, An. KASNA Aalamat Desa Panyingkiran Lor Blok Kujang Rt 10/02 Kec. Cantigi Kab. Indramayu berikut kunci kontak;**Dikembalikan kepada saksi MUAJIS Bin SUKARA selaku pemiliknya;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal yang pada pokoknya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm



**Kesatu**

----- Bahwa terdakwa **SUTIAH BINTI WARSIM** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib, serta dalam kurun waktu lain antara bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di desa Jatimulya kecamatan Terisi kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **secara bersama – sama membeli**, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau *karena hendak mendapat untung, menjual*, menukarkan, menggadaikan, *mengangkut*, menyimpan atau menyembunyikan *sesuatu barang* yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 18.30 Wib terdakwa (**SUTIAH BINTI WARSIM**) bersama dengan saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI (berkas perkara terpisah) mendatangi saksi IMRON R Bin DARNO (berkas perkara terpisah) di desa Jatimulya kecamatan Terisi kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor, setelah terdakwa bersama – sama dengan saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI bertemu dengan saksi IMRON R Bin DARNO kemudian terjadi kesepakatan hal mana saksi IMRON R Bin DARNO dan saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI akan mencarikan sebuah sepeda motor yang diminta terdakwa, atas kesepakatan tersebut selanjutnya saksi SUTIAH Bin WARSIH menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI, kemudian terdakwa pulang kerumahnya, sedangkan saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI bersama dengan saksi IMRON R Bin DARNO pergi ke Desa Babakan Jaya Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI (berkas perkara terpisah) bersama – sama dengan saksi IMRON R Bin DARNO (berkas perkara terpisah) mendatangi kediaman/ tempat tinggal terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB kemudian terdakwa mendapat penjelasan hal mana harga 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tanpa plat nomor tersebut yakni sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI dan saksi IMRON R Bin DARNO masing – masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah membelikan 1

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm



(satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian saksi saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI dan saksi IMRON R Bin DARNO pulang kerumah masing – masing sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB berada dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Petugas Kepolisian mengamankan seseorang bernama DARNOTO Bin USMAN yang merupakan anak terdakwa karena memiliki dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB yang kemudian diketahui 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tahun 2013 Noka: MH31PA002DK035950 nosin:1PA035915, an. KASNA tersebut merupakan milik MUAJIS Bin SUKARA yang telah hilang diduga dicuri pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2019 di Blok Kedungkilayu RT.15/05 Desa Temiyangsari Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/292/VII/2019/Polsek tertanggal 14 agustus 2019;
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tahun 2013 Noka: MH31PA002DK035950 nosin:1PA035915, an. KASNA dengan harga yang jauh lebih murah dan tidak wajar dari harga pasar yang seharusnya patut diduga merupakan barang yang diperoleh dari hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku/dijual dengan harga murah;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap saksi MUAJIS Bin SUKARA sebesar ± Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.-**

## Kedua

----- Bahwa terdakwa **SUTIAH BINTI WARSIM** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib, serta dalam kurun waktu lain antara bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di desa Jatimulya kecamatan Terisi kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indaramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **secara bersama – sama menarik keuntungan dari sesuatu barang** yang diketahuinya atau yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 18.30 Wib terdakwa (**SUTIAH BINTI WARSIM**) bersama dengan saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI (berkas perkara terpisah) mendatangi saksi IMRON R Bin DARNO (berkas perkara terpisah) di desa Jatimulya kecamatan Terisi kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor, setelah terdakwa bersama – sama dengan saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI bertemu dengan saksi IMRON R Bin DARNO kemudian terjadi kesepakatan hal mana saksi IMRON R Bin DARNO dan saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI akan mencari sebuah sepeda motor yang diminta terdakwa, atas kesepakatan tersebut selanjutnya saksi SUTIAH Bin WARSIM menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI, kemudian terdakwa pulang kerumahnya, sedangkan saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI bersama dengan saksi IMRON R Bin DARNO pergi ke Desa Babakan Jaya Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI (berkas perkara terpisah) bersama – sama dengan saksi IMRON R Bin DARNO (berkas perkara terpisah) mendatangi kediaman/ tempat tinggal terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB kemudian terdakwa mendapat penjelasan hal mana harga 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tanpa plat nomor tersebut yakni sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI dan saksi IMRON R Bin DARNO masing – masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah membelikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian saksi saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI dan saksi IMRON R Bin DARNO pulang kerumah masing – masing sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Petugas Kepolisian mengamankan seseorang bernama DARNOTO Bin USMAN yang merupakan anak terdakwa karena memiliki dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB yang kemudian diketahui 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tahun 2013 Noka: MH31PA002DK035950 nosin:1PA035915, an. KASNA tersebut merupakan milik MUJIS Bin SUKARA yang telah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang diduga dicuri pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2019 di Blok Kedungkilayu RT.15/05 Desa Temiyangsari Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/292/VII/2019/Polsek tertanggal 14 Agustus 2019;

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jaguar warna hitam tahun 2013 Noka: MH31PA002DK035950 nosin:1PA035915, an. KASNA dengan harga yang jauh lebih murah dan tidak wajar dari harga pasar yang seharusnya patut diduga merupakan barang yang diperoleh dari hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku/dijual dengan harga murah;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap saksi MUJIS Bin SUKARA sebesar ± Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUJIS Bin SUKARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 WIB saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Jaguar warna hitam tahun 2013 Noka : MH31PA002DK035950 dan Nosin : 1PA035915, STNK dan BPKB an. KASNA, alamat Desa Panyingkiran Lor Blok Kujang Rt 10/02 Kec. Cantigi, Kab. Indramayu yang sedang diparkir di lokasi hiburan Sandiwara Lingga Buana dalam keadaan terkunci stang;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Jambak Desa Cikedung Kec. Cikedung, Kab. Indramayu saksi melihat seseorang sedang mengendarai 1

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm



(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Jaguar warna hitam dengan ciri-ciri seperti sepeda motor milik saksi;

- Bahwa kemudian saksi mengikuti dan menghentikan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dikendarai oleh sdr. Darto dan ketika ditanyakan, sdr. Darto tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa setelah memastikan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Darto adalah sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut, saksi lantas melaporkan peristiwa tersebut kepada lurah dan petugas kepolisian pada Polsek Kroya;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi sudah mengalami perubahan yakni tidak terdapat tanda nomor kendaraan (plat nomor);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dihadapan petugas, sdr. Darto menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diperoleh dari orang tuanya / ibunya yakni saksi Sutiah;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah menjual maupun mengalihkan sepeda motornya tersebut kepada siapa pun juga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi MASCHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian pada Polsek Kroya yang menerima laporan dari saksi korban bernama Muajis bin Sukara yang mengaku telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Jaguar warna hitam tahun 2013 Noka : MH31PA002DK035950 dan Nosin : 1PA035915, STNK dan BPKB an. KASNA, alamat Desa Panyingkiran Lor Blok Kujang Rt 10/02 Kec. Cantigi, Kab. Indramayu yang sedang diparkir di lokasi hiburan Sandiwara Lingga Buana dalam keadaan terkunci stang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Darto yang mengendarai sepeda motor milik saksi Muajis dan sdr. Darto mengaku mendapat sepeda motor tersebut dari pemberian ibu sdr. Darto yakni saksi Sutiah;
- Bahwa saksi lantas memanggil terdakwa untuk datang ke Polsek Kroya dan dari informasi terdakwa, terdakwa membeli sepeda motor tersebut melalui

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aditya dan saksi Imron dengan harga Rp 4.250.000,- kemudian terdakwa juga memberi uang kepada saksi Aditya dan saksi Imron masing-masing sebesar Rp 100.000,- dan uang bensin sebesar Rp 50.000,- sebagai imbalan karena telah membantu mencarikan dan membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Aditya dan saksi Imron di Polsek Kroya dan mengakui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Jaguar warna hitam tahun 2013, Noka : MH31PA002DK035950 dan Nosin : 1PA035915 merupakan sepeda motor yang dibeli dari Mud di pinggir jalan wilayah Desa Babakan Jaya Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu dengan harga Rp 4.250.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi IMRON R Bin DARNIO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB saksi Aditya dan terdakwa mendatangi saksi dengan tujuan untuk dicarikan sebuah sepeda motor dengan harga murah dan kemudian saksi menyanggupi dengan terlebih dahulu menghubungi seseorang yang biasa menjual motor yang saksi kenal dengan nama Mud tinggal di Desa Babakan Jaya, Kecamatan Gabus Wetan, Kab. Indramayu;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 4.500.000,- kepada saksi Aditya yang akan dipergunakan untuk membayar sepeda motor yang dipesan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Aditya membawa sepeda motor dan menyerahkannya ke terdakwa di rumahnya sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan saat dimintai keterangan pihak kepolisian dan ternyata milik seseorang bernama Muajis bin Sukara yang hilang saat diparkir;
- Bahwa saksi dan saksi Aditya mendapat upah masing-masing Rp 100.000,- dari terdakwa karena telah membeli sepeda motor disamping uang bensin sebesar Rp 50.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ADITYA ADE MARDIANTO Bin PONADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB saksi dan terdakwa mendatangi saksi Imron dengan tujuan untuk dicarikan sebuah sepeda motor dengan harga murah dan kemudian saksi Imron menyanggupi dengan terlebih dahulu menghubungi seseorang yang biasa menjual motor yang saksi kenal dengan nama Mud tinggal di Desa Babakan Jaya, Kecamatan Gabus Wetan, Kab. Indramayu;
  - Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 4.500.000,- kepada saksi Imron yang akan dipergunakan untuk membayar sepeda motor yang dipesan terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Imron membawa sepeda motor dan menyerahkannya ke terdakwa di rumahnya sekira pukul 23.00 WIB;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan saat dimintai keterangan pihak kepolisian dan ternyata milik seseorang bernama Muajis bin Sukara yang hilang saat diparkir;
  - Bahwa saksi dan saksi Imron mendapat upah masing-masing Rp 100.000,- dari terdakwa karena telah membeli sepeda motor disamping uang bensin sebesar Rp 50.000,-;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Jaguar warna hitam tahun 2013 Noka : MH31PA002DK035950 dan Nosin : 1PA035915, STNK dan BPKB an. Kasna alamat Desa Panyingkiran Lor Blok Kujang Rt 10/02 Kec. Cantigi Kab. Indramayu yang diduga hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi Aditya dan saksi Imron untuk membelikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Noka : MH31PA002DK035950 dan Nosin : 1PA035915 warna hitam tahun 2013 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 seharga Rp 4.250.000,-;
- Bahwa terdakwa memberi upah kepada saksi Imron dan saksi Aditya masing-masing Rp 100.000 dan uang bensin Rp 50.000,- sebagai upah membelikan 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dibeli terdakwa tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan sebagai bukti kepemilikan yang sah;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut milik orang lain yang diperoleh dari hasil kejahatan pada saat anak terdakwa bernama sdr. Darto dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa harga sepeda motor yang terdakwa beli jauh dibawah harga pasar yang sewajarnya;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion jaguar warna hitam, Nopol : E 2901 TV, tahun 2013, Noka : MH31PA002DK035950 dan Nosin : 1PA035915 tanpa plat nomor berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Vixion jaguar warna hitam Nopol : E 2901 TV, tahun 2013, Noka : MH31PA002DK035950 dan Nosin : 1PA035915, An. KASNA Alamat Desa Panyingkiran Lor Blok Kujang Rt 10/02 Kec. Cantigi Kab. Indramayu berikut kunci kontak;
- Barang bukti tersebut diatas seluruhnya telah disita menurut hukum, diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian yang telah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm



menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

3. Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan siapa saja manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang mengaku beridentitas nama SUTIAH Binti WARSIM yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga benar sendiri terdakwa yang kini sedang disidangkan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 18.30 Wib terdakwa (**SUTIAH BINTI WARSIM**) bersama dengan saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI (berkas perkara terpisah) mendatangi saksi IMRON R Bin DARNO (berkas perkara terpisah) di desa Jatimulya kecamatan Terisi kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor, setelah terdakwa bersama – sama dengan saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI bertemu dengan saksi IMRON R Bin DARNO kemudian terjadi kesepakatan hal mana saksi IMRON R Bin DARNO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI akan mencari sebuah sepeda motor yang diminta terdakwa, atas kesepakatan tersebut selanjutnya saksi SUTIAH Bin WARSIH menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI, kemudian terdakwa pulang kerumahnya, sedangkan saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI bersama dengan saksi IMRON R Bin DARNO pergi ke Desa Babakan Jaya Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor sesuai permintaan terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI (berkas perkara terpisah) bersama – sama dengan saksi IMRON R Bin DARNO (berkas perkara terpisah) mendatangi kediaman/ tempat tinggal terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB kemudian terdakwa mendapat penjelasan hal mana harga 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tanpa plat nomor tersebut yakni sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI dan saksi IMRON R Bin DARNO masing – masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah membelikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian saksi saksi ADITYA ADE MARDIANTO Als ADIT Bin PONADI dan saksi IMRON R Bin DARNO pulang kerumah masing – masing sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Petugas Kepolisian mengamankan seseorang bernama DARNOTO Bin USMAN yang merupakan anak terdakwa karena memiliki dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB yang kemudian diketahui 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jaguar warna hitam tahun 2013 Noka: MH31PA002DK035950 nosin:1PA035915, an. KASNA tersebut merupakan milik MUAJIS Bin SUKARA yang telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang diduga dicuri pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2019 di Blok Kedungkilayu RT.15/05 Desa Temiyangsari Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/292/VII/2019/Polsek tertanggal 14 Agustus 2019;

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jaguar warna hitam tahun 2013 Noka: MH31PA002DK035950 nosin: 1PA035915, an. KASNA dengan harga yang jauh lebih murah dan tidak wajar dari harga pasar yang seharusnya patut diduga merupakan barang yang diperoleh dari hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku/dijual dengan harga murah;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jaguar warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap saksi MUAJIS Bin SUKARA sebesar ± Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta maupun pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsure kedua dari rumusan pasal ini harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi Imron dan saksi Aditya, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan disidang, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion jaguar warna hitam, Nopol : E 2901 TV, tahun 2013, Noka : MH31PA002DK035950 dan Nosin : 1PA035915 tanpa plat nomor berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Vixion jaguar warna hitam Nopol : E 2901 TV, tahun 2013, Noka : MH31PA002DK035950 dan Nosin : 1PA035915, An. KASNA Aalamat Desa Panyingkiran Lor Blok Kujang Rt 10/02 Kec. Cantigi Kab. Indramayu berikut kunci kontak;

Oleh karena faktanya merupakan barang bukti yang kepemilikannya diakui sebagai milik saksi korban MUAJIS Bin SUKARA, maka beralasan agar barang bukti terebut dikembalikan kepada saksi MUAJIS Bin SUKARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUTIAH Binti WARSIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penadahan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion jaguar warna hitam, Nopol : E 2901 TV, tahun 2013, Noka : MH31PA002DK035950 dan Nosin : 1PA035915 tanpa plat nomor berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Vixion jaguar warna hitam Nopol : E 2901 TV, tahun 2013, Noka : MH31PA002DK035950 dan Nosin : 1PA035915, An. KASNA Aalamat Desa Panyingkiran Lor Blok Kujang Rt 10/02 Kec. Cantigi Kab. Indramayu berikut kunci kontak;Agar dikembalikan kepada saksi **MUAJIS Bin SUKARA**;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Baedowi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Ivan Day Iswandy, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya  
tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Baedowi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)